



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan suasana lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan asri perlu diatur pengelolaan kebersihan dan pertamanan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f. Kebersihan adalah kebersihan lingkungan rumah tangga, perkantoran, badan hukum, kawasan pemukiman dan fasilitas umum dan ditata sedemikian rupa, ditanami dengan berbagai tanaman hias sehingga mengandung nilai keindahan;

- g. Pertamanan adalah penataan ruang dan lingkungan fasilitas umum yang memiliki nilai estetika;
- h. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
- i. Sampah yang spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengolahan;
- j. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
- k. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
- l. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
- m. Tempat penampungan sementara adalah tempat sampah sebelum diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- n. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pilihan dan proses akhir sampah;
- o. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 2

Setiap orang, masyarakat, lembaga/instansi dan badan usaha, wajib memelihara kebersihan lingkungan dengan mengelola sampah secara benar.

Pasal 3

- (1) Setiap orang, masyarakat, lembaga/instansi dan badan usaha, wajib ikut serta memelihara lingkungan pertamanan yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban merencanakan, membangun dan melestarikan taman pada fasilitas umum.

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dari rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. Puing bongkaran bangunan;
 - d. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - e. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Pengelolaan kebersihan dan pertamanan diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas keindahan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 6

Pengelolaan kebersihan dan pertamanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, memberikan kenyamanan dan keindahan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan kebersihan dan pertamanan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Pemerintah Daerah bertugas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan penanganan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. Menyediakan wadah tempat penampungan atau pengolahan sampah sementara dan tempat pengolahan akhir sampah;
- i. Melakukan penataan dan pemeliharaan terhadap lokasi taman yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengolahan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengolahan sampah yang dilakukan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi taman yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- e. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka atau tidak ditutup.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. Mendapat pelayanan dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk hal tersebut;
 - b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
 - c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
 - d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang, pemilik rumah, badan hukum, badan usaha, kantor, warung dan perbengkelan berhak mendapat tempat penampungan sampah apabila memenuhi kewajibannya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang/warga, pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, kantor, restoran atau warung, badan usaha, badan hukum penghasil sampah dan pemilik persil tanah wajib:
 - a. Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan dan pekarangan;
 - b. Memelihara wadah/tempat penampungan sampah yang disediakan pemerintah;
 - c. Mengumpul dan/atau membersihkan sampah yang berasal dari kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari;
 - d. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan atau yang telah ditentukan;
 - e. Memelihara dan/atau membersihkan halaman, riol/selokan yang berada dalam tanggung jawabnya;
 - f. Menanam tanaman pelindung dan/atau tanaman hias di pekarangan sehingga menciptakan keindahan;
 - g. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Bagi setiap perkantoran yang mempunyai halaman wajib melakukan penanaman penghijauan dan/atau tanaman hias;
 - i. Setiap perkantoran, gedung, badan usaha, badan hukum, rumah sakit dan puskesmas diwajibkan membersihkan pekarangan, riol/selokan yang berada dan/atau menjadi pembatas lingkungan pekarangannya.
- (2) Setiap orang pemilik toko, perbengkelan, badan usaha, badan hukum, perkantoran, perhotelan dan/atau pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas lainnya wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik.

BAB VI LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang atau pemilik badan usaha, pertokoan, perhotelan, warung dan perbengkelan dilarang:

- a. Meletakkan bahan bangunan, barang dan/atau bahan dagangannya di lokasi taman, kaki lima, pinggir jalan dan/atau di trotoar yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. Meletakkan kerangka dan/atau rongsokan kendaraan di lorong, gang, pinggir jalan umum atau di pekarangan halaman terbuka yang dapat mengurangi nilai keindahan lingkungan;
- c. Membuang sampah dan/atau benda-benda lain ke aliran sungai, selokan/parit, sehingga dapat menimbulkan pencemaran, penyumbatan aliran air yang pada akhirnya dapat merusak lingkungan;
- d. Membuang sampah di tempat fasilitas umum, pinggir jalan, lorong dan tempat-tempat terbuka lainnya;
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan/ditentukan;
- f. Mengganggu, mengambil dan/atau memotong segala jenis tanaman, baik tanaman hias maupun tanaman pelindung yang telah ditanam oleh Pemerintah Daerah;
- g. Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran, kerusakan lingkungan dan/atau mengganggu ketertiban umum;
- h. Mencampur sampah dengan limbah bahan beracun dan berbahaya;
- i. Membuang bahan atau limbah bahan beracun dan berbahaya ke dalam tempat pembuangan sampah;
- j. Melakukan impor sampah dan limbah;
- k. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah;
- l. Merusak, mengambil wadah/tempat penampungan sampah yang telah disediakan; dan
- m. Membangun wc/jamban di sepanjang aliran sungai, pantai, waduk, irigasi dan selokan yang dapat menyebabkan pencemaran air.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 13

Pembiayaan pengelolaan kebersihan dan pertamanan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. Kompensasi dalam bentuk lain.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal melakukan pengolahan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengolahan sampah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengolahan sampah dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
 - c. Pemberian saran dan/atau pendapat dalam penyelesaian persengketaan persampahan; dan
 - d. Pembersihan lingkungan Desa, RT, RW, fasilitas umum dan pemukiman penduduk lainnya.

BAB X
SANKSI PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Qanun ini maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap pengaturan/pengelolaan kebersihan dan keindahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sebagai tindakan pertama;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan staf ahli dibidangnya dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di Sinabang
pada tanggal 24 November 2008 M
25 Dzulqaidah 1429 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
26 Dzulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR 136